



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 135/Pid.B/LH/2022/PN Ksp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rusli Alias Lilik Bin Jumirin
2. Tempat lahir : Kisaran
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun/1 Juli 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Adil Makmur, Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Tani/Perkebunan

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan 16 April 2022

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26

Juli 2022

4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri

sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 135/Pid.B/LH/2022/PN Ksp tanggal 27 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.B/LH/2022/PN Ksp tanggal 27 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUSLI Alias LILIK Bin JUMIRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*dengan sengaja menguasai, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan*", sebagaimana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia no. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUSLI Alias LILIK Bin JUMIRIN berupa pidana penjara selama 2 (*dua*) tahun dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan serta dengan perintah agar terdakwa tetap

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Subsidiair

3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit mobil barang model pick up merek Daihatsu Grand Max

Warna Hitam Nopol BK 9597 VP Nomor Rangka MHKP3CA1JFK079658

Nomor Mesin DFE3576;

2. 1 (satu) lembar STNK asli Nopol BK 9597 VP;

3. Uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dalam bentuk uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar.

Dirampas untuk negara.

4. 60 (enam puluh) batang kayu olahan chainsaw (sinsau) kelompok meranti jenis damar dengan ukuran 2cm x 15cm x 220cm atau dengan volume 0,99 m³.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RUSLI Alias LILIK Bin JUMIRIN (selaku pemilik awal dari 60 (enam puluh) batang kayu olahan chainsaw (sinsau) kelompok meranti jenis damar dengan ukuran 5 cm x 15 cm x 220 cm atau dengan volume 0,99 m³), pada hari Rabu, tgl. 13 April 2022 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April 2022 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di areal Perkebunan PT. Evans, Ds. Sungai Rambe, Kec. Tengggulun, Kab. Aceh Tamiang tepatnya di areal tumpukan kayu milik terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi bersama surat keterangan sahnya hasil hutan", perbuatan terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 14.00 Wib saksi SARWO EDI WIJAYA Alias SARWO Bin (Alm.) RIDWAN NURI (terdakwa dalam perkara lain yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) menghubungi terdakwa

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan maksud menanyakan ketersediaan bahan kayu damar serta menjelaskan niat untuk membeli kayu tersebut, lalu terdakwa pun menjelaskan jika terdakwa memiliki persediaan kayu tersebut sehingga terjadi kesepakatan antara saksi SARWO dengan terdakwa untuk melakukan jual beli kayu jenis damar ukuran 2cm x 6cm x 220cm sebanyak 60 (enam puluh) batang dengan harga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Kemudian pada sekira pukul 18.00 Wib saksi SARWO pun berangkat dari rumah saksi SARWO di Ds. Alur Dua, Kec. Sei Lapan, Kab. Langkat, Prov. Sumatera Utara menggunakan 1 (satu unit mobil barang model pick up merek Daihatsu Grand Max Warna Hitam Nopol BK 9597 VP Nomor Rangka MHKP3CA1JFK079658 Nomor Mesin DFE3576, menuju rumah Rusli di Dsn. Adil Makmur, Ds. Tenggulun, Kec. Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang untuk menjemput terdakwa guna berangkat bersama sama untuk mengambil kayu jenis damar ukuran 2cm x 6cm x 220cm sebanyak 60 (enam puluh) batang yang berada di tumpukan kayu milik terdakwa di areal Perkebunan PT. Evans, Ds. Sungai Rambe, Kec. Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang;

Setibanya di lokasi tumpukan kayu tersebut, pada sekira pukul 21.30 Wib saksi SARWO pun mulai memuat kayu jenis damar tersebut kedalam mobil grand max yang saksi SARWO kemudikan. Setelah selesai memuat kayu tersebut pada sekira pukul 22.30 Wib, saksi SARWO menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) akan dibayar melalui transfer yang mana transaksi jual beli tersebut tidak ada dibuat kan bukti jual beli dan terhadap kayu yang saksi SARWO beli tersebut tidak disertai dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

Selanjutnya saksi SARWO pun berangkat menuju ke Langsa dan berencana singgah di SPBU kebun tengah untuk beristirahat, namun dalam perjalanan pada sekira pukul 00.30 Wib di Jalan Simpang Kiri – Tenggulun, Dsn. Simpang Kiri, Ds. Simpang Kiri, Kec. Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang tepatnya di depan Polsek Simpang Kiri saksi SARWO diberhentikan oleh saksi M. NUR Bin M. RIBUT HARIANTO (Anggota Polsek Simpang Kiri);

Kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan atas muatan yang saksi SARWO bawa dalam mobil tersebut ditemukan kayu jenis damar ukuran 2cm x 6cm x 220cm sebanyak 60 (enam puluh) batang sehingga saksi M. NUR pun mempertanyakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang kemudian saksi SARWO tidak dapat menunjukan surat tersebut sehingga selanjutnya selanjutnya menghubungi saksi TAUFIK AZHARI, S.H. (Anggota Polres Aceh Tamiang) yang kemudian saksi TAUFIK AZHARI, S.H datang ke Polsek Simpang Kiri lalu melakukan pemeriksaan awal atas muatan yang saksi SARWO bawa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat dilakukan pemeriksaan atas muatan yang saksi SARWO miliki didalam 1 (satu) unit mobil grand max warna hitam tersebut, diperoleh barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) lembar STNK asli Nopol BK 9597 VP;
- 2) 60 (enam puluh) batang kayu olahan chainsaw (sinsau) kelompok meranti jenis damar dengan ukuran 5 cm x 15 cm x 220 cm atau dengan volume 0,99 m³;
- 3) Uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dalam bentuk uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar.

Bahwa dari hasil interrogasi diperoleh informasi jika saksi SARWO membeli kayu tersebut dari terdakwa sehingga selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap terdakwa dan pada setelah berhasil menemukan keberadaan terdakwa dan dilakukan interrogasi terhadap terdakwa diperoleh informasi bahwa Terdakwa membeli kayu olahan jenis damar dengan ukuran 2 cm x 6 cm x 220 cm sebanyak 60 (enam puluh) batang dari sdra. BOIMIN dan sdra. IYAN serta lokasi asal kayu damar tersebut berasal dari Pasar Batu, Desa tenggulun, Kec. Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang terdakwa mengetahui lokasi tersebut dikarenakan terdakwa pernah mendatangi langsung tempat sdra BOMIN dan sdra IYAN mengambil kayu damar tersebut;

Bahwa terdakwa membayar orang sebesar Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) per Ton untuk mencari kayu damar di hutan dan menerima sudah dalam bentuk olahan bahan sinsau sampai ke tempat Bum (tumpukan kayu) di areal perkebunan PT. Evans Desa Sungai Rambe Kecamatan Tenggulun Kabuapten Aceh Tamiang;

Sehingga selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa menuju Polres Aceh Tamiang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa dari hasil pengembangan, diperoleh informasi mengenai lokasi ditemukanya tunggul atau tempat penebangan kayu tersebut yakni berlokasi titik koordinat N 04°00'03,1" E 98°03'10,2" yang merupakan Kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Lauser;

Bahwa dalam melakukan pengangkutan kayu meranti jenis damar tersebut terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Kayu (IUPK), terdakwa tidak membuat Laporan Hasil Produksi (LHP), terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya membayar Profisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR), selain itu terdakwa tidak memohon Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHHK) yang dilampirkan dengan Daftar Kayu Olahan (DHO) sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia no. : P. 43/ menlhk-setjen/ 2015, tentang Penata Usahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang memiliki kayu meranti jenis damar tanpa disertai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan telah mengakibatkan kerugian

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2022/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara berupa Profesi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp1.366.200,00 (satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia no. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Taufik Azhari, S.H alias Ari bin Alm M Nawawi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa di persidangan;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dan keterangan saksi di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi adalah Anggota Sat Reskrim Polres Aceh Tamiang yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 April 2022 sekira pukul 00.30 WIB saat saksi sedang Piket Fungsi Reskrim tiba-tiba saksi dihubungi oleh saksi M Nur bin M Ribut Harianto yang merupakan Anggota Polsek Simpang Kiri yang mengatakan jika saksi M Nur bin M Ribut Harianto baru saja menangkap orang yang membawa kayu secara illegal dan meminta saksi dan tim reskrim untuk datang dan melakukan pemeriksaan terhadap saksi Sarwo Edi Wijaya Alias Sarwo Bin Alm Ridwan Nuri;
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Muhammad Taufiq, S.H bin Alm Syamsul Bahri Lubis melakukan pemeriksaan terhadap mobil tersebut lalu ditemukan barang bukti 60 (enam puluh) batang kayu olahan chainsaw (sinsau) kelompok meranti jenis damar dengan ukuran 5 cm x 15 cm x 220 cm atau dengan volume 0,99 m³ dan 1 (satu) lembar STNK asli Nomor Polisi BK 9597 VP;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Sarwo Edi Wijaya Alias Sarwo Bin Alm Ridwan Nuri, saksi Sarwo Edi Wijaya Alias Sarwo Bin Alm Ridwan Nuri mengakui tidak memiliki dokumen kelengkapan administrasi dalam hal kepemilikan dan pengangkutan kayu tersebut kemudian saksi Sarwo Edi Wijaya Alias Sarwo Bin Alm Ridwan Nuri beserta mobil yang berisi kayu olahan tersebut dibawa ke Polres Aceh Tamiang untuk diproses secara hukum;
- Bahwa dari keterangan saksi Sarwo Edi Wijaya Alias Sarwo Bin Alm Ridwan Nuri diperoleh informasi jika saksi Sarwo Edi Wijaya Alias Sarwo Bin

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2022/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm Ridwan Nuri membeli kayu olahan tersebut dari Terdakwa seharga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi Sarwo Edi Wijaya Alias Sarwo Bin Alm Ridwan Nuri membeli kayu olahan tersebut dari Terdakwa sudah sebanyak 4 (empat) kali antara bulan Maret 2022 sampai dengan April 2022;

- Bahwa setelah menerima informasi tersebut saksi dan saksi Muhammad Taufiq, S.H bin Alm Syamsul Bahri Lubis melakukan pengembangan dan penyelidikan terhadap Terdakwa lalu pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 20.00 WIB saksi dan saksi Muhammad Taufiq, S.H bin Alm Syamsul Bahri Lubis dan tim Satreskrim Polres Aceh Tamiang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang berada di Dusun Adil Makmur Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang;

- Bahwa saat itu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui ada menjual kayu kepada saksi Sarwo Edi Wijaya Alias Sarwo Bin Alm Ridwan Nuri sebanyak 60 (enam puluh) batang kayu olahan chainsaw (sinsau) kelompok meranti jenis damar dengan ukuran 5 cm x 15 cm x 220 cm seharga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) namun baru dibayar sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) oleh saksi Sarwo Edi Wijaya Alias Sarwo Bin Alm Ridwan Nuri dan sisanya akan saksi Sarwo Edi Wijaya Alias Sarwo Bin Alm Ridwan Nuri transfer ke Terdakwa kemudian Terdakwa langsung dibawa ke Polres Aceh Tamiang untuk diproses secara hukum;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa kayu tersebut diperoleh dari sdr Iyan dan Boimin dengan harga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) per 60 (enam puluh) batang kayu damar;

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari Pejabat yang berwenang terkait kepemilikan kayu tersebut;

- Bahwa kemudian tim dari Satreskrim Polres Aceh Tamiang bersama-sama Ahli Planologi UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah III Aceh melakukan pengecekan tunggul dari Hasil hutan kayu tersebut dan ditemukan titik koordinat tersebut **N 04°00'03,1" E 98°03'10,2"** yang mana titik tersebut berada di Kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Leuser;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

2. Muhammad Taufiq, S.H bin Alm Syamsul Bahri Lubis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa di persidangan;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2022/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi pernah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dan keterangan saksi di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi adalah Anggota Sat Reskrim Polres Aceh Tamiang yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi dan saksi Taufik Azhari, S.H alias Ari bin Alm M Nawawi dan tim Satreskrim Polres Aceh Tamiang pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 20.00 WIB di rumahnya yang berada di Dusun Adil Makmur Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 April 2022 sekira pukul 00.30 WIB saat saksi sedang Piket Fungsi Reskrim tiba-tiba saksi Taufik Azhari, S.H alias Ari bin Alm M Nawawi dihubungi oleh sdr M Nur bin M Ribut Harianto yang merupakan Anggota Polsek Simpang Kiri yang mengatakan jika sdr M Nur bin M Ribut Harianto baru saja menangkap orang yang membawa kayu secara illegal dan meminta saksi Taufik Azhari, S.H alias Ari bin Alm M Nawawi dan tim reskrim untuk datang dan melakukan pemeriksaan terhadap saksi Sarwo Edi Wijaya Alias Sarwo Bin Alm Ridwan Nuri;
- Bahwa selanjutnya saksi Taufik Azhari, S.H alias Ari bin Alm M Nawawi mengajak saksi untuk melakukan pemeriksaan terhadap mobil tersebut lalu ditemukan barang bukti 60 (enam puluh) batang kayu olahan chainsaw (sinsau) kelompok meranti jenis damar dengan ukuran 5 cm x 15 cm x 220 cm atau dengan volume 0,99 m³ dan 1 (satu) lembar STNK asli Nomor Polisi BK 9597 VP;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Sarwo Edi Wijaya Alias Sarwo Bin Alm Ridwan Nuri, saksi Sarwo Edi Wijaya Alias Sarwo Bin Alm Ridwan Nuri mengakui tidak memiliki dokumen kelengkapan administrasi dalam hal kepemilikan dan pengangkutan kayu tersebut kemudian saksi Sarwo Edi Wijaya Alias Sarwo Bin Alm Ridwan Nuri beserta mobil yang berisi kayu olahan tersebut dibawa ke Polres Aceh Tamiang untuk diproses secara hukum;
- Bahwa dari keterangan saksi Sarwo Edi Wijaya Alias Sarwo Bin Alm Ridwan Nuri diperoleh informasi jika saksi Sarwo Edi Wijaya Alias Sarwo Bin Alm Ridwan Nuri membeli kayu olahan tersebut dari Terdakwa seharga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Sarwo Edi Wijaya Alias Sarwo Bin Alm Ridwan Nuri membeli kayu olahan tersebut dari Terdakwa sudah sebanyak 4 (empat) kali antara bulan Maret 2022 sampai dengan April 2022;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2022/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima informasi tersebut saksi dan saksi Taufik Azhari, S.H alias Ari bin Alm M Nawawi melakukan pengembangan dan penyelidikan terhadap Terdakwa lalu pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 20.00 WIB saksi, saksi Taufik Azhari, S.H alias Ari bin Alm M Nawawi dan tim Satreskrim Polres Aceh Tamiang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang berada di Dusun Adil Makmur Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang;
 - Bahwa saat itu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui ada menjual kayu kepada saksi Sarwo Edi Wijaya Alias Sarwo Bin Alm Ridwan Nuri sebanyak 60 (enam puluh) batang kayu olahan chainsaw (sinsau) kelompok meranti jenis damar dengan ukuran 5 cm x 15 cm x 220 cm seharga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) namun baru dibayar sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) oleh saksi Sarwo Edi Wijaya Alias Sarwo Bin Alm Ridwan Nuri dan sisanya akan saksi Sarwo Edi Wijaya Alias Sarwo Bin Alm Ridwan Nuri transfer ke Terdakwa kemudian Terdakwa langsung dibawa ke Polres Aceh Tamiang untuk diproses secara hukum;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa kayu tersebut diperoleh dari sdr Iyan dan Boimin dengan harga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) per 60 (enam puluh) batang kayu damar;
 - Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari Pejabat yang berwenang terkait kepemilikan kayu tersebut;
 - Bahwa kemudian tim dari Satreskrim Polres Aceh Tamiang bersama-sama Ahli Planologi UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah III Aceh melakukan pengecekan tunggul dari Hasil hutan kayu tersebut dan ditemukan titik koordinat tersebut **N 04°00'03,1" E 98°03'10,2"** yang mana titik tersebut berada di Kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Leuser;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya
- 3. Sarwo Edi Wijaya Alias Sarwo Bin Alm Ridwan Nuri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa di persidangan;
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dan keterangan saksi di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidik sudah benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan dikarenakan ada membeli kayu dari Terdakwa tanpa dilengkapi dokumen yang sah;
 - Bahwa sebelumnya saksi ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 14 April 2022 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Simpang Kiri

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2022/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Simpang Kiri Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang dikarenakan mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu tanpa dilengkapi dokumen yang sah;

- Bahwa selain saksi, Pihak Kepolisian juga mengamankan istri saksi yang bernama Dini Eka Sari serta Adik Ipar saksi yang bernama Koko Pradana;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 14.00 WIB saksi menelpon Terdakwa dan menanyakan ada bahan kayu atau tidak lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi jika ada selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB saksi kembali menelpon Terdakwa untuk memastikan kayunya ada atau tidak dan saksi mengatakan nanti malam akan datang lalu selanjutnya sekira pukul 21.00 saksi tiba di depan rumah Terdakwa lalu kemudian saksi serta istri, adik ipar saksi dan Terdakwa bersama-sama ke lokasi tumpukan kayu yang berada di di areal perkebunan PT. Evans tepatnya di aliran Sungai Rambe Dusun Adil Makmur 2 Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang;

- Bahwa selanjutnya saksi langsung memasukkan kayu kedalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna hitam dengan nomor polisi BK 9597 VP

- Bahwa saksi membeli kayu jenis damar dengan ukuran 2x6x220 cm sebanyak 60 (enam puluh) batang;

- Bahwa harga 60 (enam puluh) batang kayu tersebut sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) namun saksi baru membayar kepada Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya akan saksi transfer;

- Bahwa saat saksi melintas di depan Polsek Simpang Kiri kemudian saksi M Nur bin M Ribut Harianto yang merupakan Anggota Kepolisian memberhentikan mobil yang saksi kendarai dan setelah diperiksa mobil tersebut berisi kayu olahan berjenis damar;

- Bahwa kemudian saksi M Nur bin M Ribut Harianto menanyakan asal kayu dan surat kepemilikan kayu tersebut kepada saksi lalu saksi menjawab "ini kayu saya dan tidak ada suratnya" lalu mendengar hal tersebut saksi M Nur bin M Ribut Harianto langsung menyuruh saksi untuk masuk ke Polsek Simpang Kiri;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap mobil tersebut lalu ditemukan barang bukti 60 (enam puluh) batang kayu olahan chainsaw (sinsau) kelompok meranti jenis damar dengan ukuran 5 cm x 15 cm x 220 cm atau dengan volume 0,99 m³, 1 (satu) lembar STNK asli Nomor Polisi BK 9597 VP;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi, saksi mengakui tidak memiliki dokumen kelengkapan administrasi dalam hal kepemilikan dan pengangkutan kayu tersebut kemudian saksi beserta mobil yang berisi kayu olahan tersebut dibawa ke Polres Aceh Tamiang untuk diproses secara hukum;
 - Bahwa saksi sudah lebih dari 1 (satu) kali membeli kayu dari Terdakwa;
 - Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna hitam dengan nomor polisi BK 9597 VP yang saksi pergunakan bukan milik saksi namun merupakan kendaraan sewaan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Said Jumadi, S.E bin alm Said Hasan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan Ahli tetap pada keterangan tersebut;
 - Bahwa Ahli bekerja sebagai Staff pada Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah III Aceh di Kota Langsa;
 - Bahwa tugas pokok dan fungsi jabatan Ahli adalah melaksanakan penatausahaan hasil hutan di Kabupaten Aceh Tamiang, melaksanakan pengawasan hasil hutan dan melaksanakan pengamanan Kawasan hutan di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang;
 - Bahwa sebelumnya ahli menjelaskan bahwa kayu sitaan Polres Aceh Tamiang berjenis meranti kayu damar, dan kayu tersebut dapat tumbuh alami didalam Kawasan maupun diluar kawasan yang mana mengikuti aturan yang berlaku Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P43/menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penata Usahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari hutan alam;
 - Bahwa untuk melakukan membawa, mengangkut peredaran hasil hutan diperlukan ijin yang sah berupa Izin Usaha Pemanfaatan Kayu (IUPK) kemudian membuat Laporan Hasil Produksi (LHP) dan berkewajiban untuk Membayar Profisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) serta Memohon Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang dilampiri dengan Daftar Kayu Olahan (DKO) baru bisa dikatakan kayu olahan tersebut legal dan sah menurut Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.43/menlhk-setjen/2015 tentang Penata Usahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2022/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat – Surat Yang Sah untuk Pengangkutan Kayu Hasil Hutan adalah Sebagai Berikut :
 - a) Untuk Ijin mengambil Hasil Hutan Sebagai Berikut:
Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) baik di hutan alam maupun hutan hak yang dikeluarkan dari Dinas Kehutanan Provinsi Aceh.
 - b) Untuk Kayu Hutan Alam Menggunakan Dokumen Sebagai Berikut:
 - ✓ Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Dan dilampiri dengan Daftar Kayu Bulat (DKB) yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan hidup dan kehutanan RI.
 - ✓ Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Dan dilampiri dengan Daftar Kayu Olahan (DKO) yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan hidup dan kehutanan RI.
 - Bahwa untuk prosedur yang seharusnya di kabupaten aceh Tamiang untuk membawa / mengangkut / memanfaatkan hasil Hutan adalah Sebagai Berikut:
 - a) Izin Usaha Pemanfaatan Kayu (IUPK).
 - b) Laporan Hasil Produksi (LHP).
 - c) Pembayaran Profesi Sumber Daya Hutan (PSDH).
 - d) Pembayaran Dana Reboisasi (DR).
 - e) Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Dan dilampiri dengan Daftar Kayu Bulat (DKB).
 - f) Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Dan dilampiri dengan Daftar Kayu Olahan (DKO).
 - Bahwa Terdakwa tidak ada terdaftar di Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah III Aceh di Kota Langsa;
 - Bahwa sesuai hasil pengecekan lokasi ditemukannya tunggul atau tempat pennebangan kayu tersebut berlokasi titik koordinat **N 04°00'03,1" E 98°03'10,2"** yang merupakan Kawasan hutan Taman Nasional Gunung Lauser;
 - Bahwa Kawasan hutan Taman Nasional Gunung Lauser tidak dapat dilakukan pennebangan kayu dan pemberian izin pemanfaatan hasil hutan kayu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan;
 - Bahwa kayu yang terdapat pada Kawasan hutan tidak dapat diberikan izin untuk pemanfaatan hasil hutan kayunya namun apabila hasil hutan bukan kayu (HHBK) dapat dikeluarkan izin pemanfaatan hasil hutan seperti getah pinus, getah damar dan rotan;
2. Ahtu Trihangga, S.Hut bin Margiyono Sabari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan Ahli tetap pada keterangan tersebut;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2022/PN Ksp



- Bahwa ahli bekerja sebagai Penyuluh serta Penganalisis data Perpetaan, sistem informasi geografis dan website di Seksi Perlindungan, Pengawetan dan pemetaan Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser dari tahun 2008 sampai dengan sekarang;
- Bahwa ahli pernah memeriksa kayu yang diangkut oleh Terdakwa dan berdasarkan analisa ahli bahwa kayu tersebut adalah kayu hasil hutan, bukan kayu hasil tanaman masyarakat;
- Bahwa sesuai hasil pengecekan lokasi ditemukannya tunggul atau tempat penebangan kayu tersebut berlokasi titik koordinat **N 04°00'03,1" E 98°03'10,2"** yang merupakan Kawasan hutan Taman Nasional Gunung Lauser;
- Bahwa berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Status dan Fungsi Hutan yaitu :
 - Berdasarkan Status Hutan terbagi menjadi;
 - a) Hutan Negara, yaitu yang berada diatas tanah yang tidak dibebenani hak. Kepemilikan hutan Negara ada pada Negara, segala bentuk penguasaan dan pengelolaan harus seizin dari Negara.
 - b) Hutan Hak, yaitu hutan yang berada di atas tanah yang dibebani hak atas tanah, dalam termologi undang-undang kehutanan sebelumnya disebut hutan milik. Kepemilikan hutan hak bisa dengan individu atau badan hukum.
 - c) Hutan adat, yaitu hutan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat.
 - Berdasarkan fungsinya hutan terdiri dari;
 - a) Hutan Lindung, yaitu hutan yang keberadaannya dilindungi untuk memelihara fungsinya sebagai penyangga kehidupan. Melindungi suatu wilayah dari bahaya banjir, kekeringan, tanah longsor dan bencana ekologis lainnya.
 - b) Hutan konservasi, yaitu hutan yang dicadangkan untuk keperluan pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Hutan Konservasi dibagi kedalam dua golongan; kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Kawasan Suaka Alam fungsi utamanya untuk pengawetan keanekaragaman tumbuhan, satwa serta ekosistemnya. Kawasan Suaka Alam terdiri dari Cagar Alam dan Suaka Marga Satwa. Sedangkan Kawasan Pelestarian Alam fungsi utamanya untuk pengawetan keanekaragaman tumbuhan, satwa serta ekosistemnya. Kawasan Pelestarian Alam terdiri dari Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.
 - c) Hutan Produksi, yaitu hutan yang bisa dimanfaatkan untuk dieksploitasi produksinya, baik produksi kayu maupun non kayu. Ada



beberapa jenis hutan produksi seperti HPH, HTI (Hutan Tanaman Industri) dan tipe-tipe lainnya

- Bahwa Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser merupakan kawasan hutan yaitu kawasan hutan Konservasi sebagaimana telah ditetapkan melalui SK Menteri Kehutanan Nomor: SK.4039/ Menhut-VII/ KUH/ 2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Sebagian Taman Nasional Gunung Leuser di Kabupaten Langkat Dan Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara dan SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.6589/ Menhut-VII/ KUH/ 2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Sebagian Taman Nasional Gunung Leuser di Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Selatan Dan Kabupaten Gayolues, Provinsi Aceh;
- Bahwa tidak ada izin yang memperbolehkan jual beli hasil hutan kayu yang berasal dari dalam Taman Nasional Gunung Leuser seperti telah dijelaskan dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 bahwa kayu hasil pembalakan liar dan/atau hasil dari penggunaan Kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi dimusnahkan kecuali untuk kepentingan pembuktian perkara dan penelitian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa di persidangan;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan dikarenakan ada menjual kayu kepada Sarwo Edi Wijaya Alias Sarwo Bin Alm Ridwan Nuri tanpa dilengkapi dokumen yang sah;
- Bahwa saksi Sarwo Edi Wijaya Alias Sarwo Bin Alm Ridwan Nuri membeli kayu dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 21.30 WIB di areal perkebunan PT. Evans tepatnya di aliran Sungai Rambe Dusun Adil Makmur 2 Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 14.00 WIB saksi Sarwo Edi Wijaya Alias Sarwo Bin Alm Ridwan Nuri menelpon Terdakwa dan menanyakan ada bahan kayu atau tidak lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Sarwo Edi Wijaya Alias Sarwo Bin Alm Ridwan Nuri jika ada selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB saksi Sarwo Edi Wijaya Alias Sarwo Bin Alm Ridwan Nuri kembali menelpon Terdakwa untuk memastikan kayunya ada atau tidak dan saksi Sarwo Edi Wijaya Alias Sarwo Bin Alm Ridwan Nuri mengatakan nanti malam akan datang lalu selanjutnya sekira pukul 21.00 saksi Sarwo Edi Wijaya Alias Sarwo Bin Alm Ridwan Nuri tiba di depan rumah Terdakwa lalu kemudian saksi Sarwo Edi Wijaya Alias Sarwo Bin Alm Ridwan Nuri dan Terdakwa bersama-sama istri saksi Sarwo Edi Wijaya Alias Sarwo Bin Alm Ridwan Nuri serta adik ipar saksi

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2022/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sarwo Edi Wijaya Alias Sarwo Bin Alm Ridwan Nuri ke lokasi tumpukan kayu yang berada di di areal perkebunan PT. Evans tepatnya di aliran Sungai Rambe Dusun Adil Makmur 2 Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang;

- Bahwa selanjutnya saksi Sarwo Edi Wijaya Alias Sarwo Bin Alm Ridwan Nuri langsung memasukkan kayu kedalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna hitam dengan nomor polisi BK 9597 VP;
- Bahwa saksi Sarwo Edi Wijaya Alias Sarwo Bin Alm Ridwan Nuri membeli kayu jenis damar dengan ukuran 2x6x220 cm sebanyak 60 (enam puluh) batang;
- Bahwa harga 60 (enam puluh) batang kayu tersebut sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) namun Terdakwa baru menerima pembayaran dari saksi Sarwo Edi Wijaya Alias Sarwo Bin Alm Ridwan Nuri sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya akan saksi Sarwo Edi Wijaya Alias Sarwo Bin Alm Ridwan Nuri transfer;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kemana kayu tersebut dibawa oleh saksi Sarwo Edi Wijaya Alias Sarwo Bin Alm Ridwan Nuri;
- Bahwa Terdakwa sudah lebih dari 1 (satu) kali menjual kayu kepada saksi Sarwo Edi Wijaya Alias Sarwo Bin Alm Ridwan Nuri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh kayu tersebut dari sdr Iyan dan Boimin dengan harga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) per 60 (enam puluh) batang kayu damar;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Adil Makmur Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa saat itu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui ada menjual kayu kepada saksi Sarwo Edi Wijaya Alias Sarwo Bin Alm Ridwan Nuri sebanyak 60 (enam puluh) batang kayu olahan chainsaw (sinsau) kelompok meranti jenis damar dengan ukuran 5 cm x 15 cm x 220 cm seharga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) namun baru dibayar sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) oleh saksi Sarwo Edi Wijaya Alias Sarwo Bin Alm Ridwan Nuri dan sisanya akan saksi Sarwo Edi Wijaya Alias Sarwo Bin Alm Ridwan Nuri transfer ke Terdakwa kemudian Terdakwa langsung dibawa ke Polres Aceh Tamiang untuk diproses secara hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menjual hasil hutan kayu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) di persidangan walaupun hak tersebut telah diberitahukan;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil barang model pick up merek Daihatsu Grand Max Warna Hitam Nopol BK 9597 VP Nomor Rangka MHKP3CA1JFK079658 Nomor Mesin DFE3576;
2. 1 (satu) lembar STNK asli Nopol BK 9597 VP;
3. Uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dalam bentuk uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar;
4. 60 (enam puluh) batang kayu olahan chainsaw (sinsau) kelompok meranti jenis damar dengan ukuran 2cm x 15cm x 220cm atau dengan volume 0,99 m3.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum dikenal oleh para saksi dan Terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum karenanya dapat dipergunakan sebagai barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan dikarenakan ada menjual kayu kepada Sarwo Edi Wijaya Alias Sarwo Bin Alm Ridwan Nuri tanpa dilengkapi dokumen yang sah;
- Bahwa saksi Sarwo Edi Wijaya Alias Sarwo Bin Alm Ridwan Nuri membeli kayu dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 21.30 WIB di areal perkebunan PT. Evans tepatnya di aliran Sungai Rambe Dusun Adil Makmur 2 Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 14.00 WIB saksi Sarwo Edi Wijaya Alias Sarwo Bin Alm Ridwan Nuri menelpon Terdakwa dan menanyakan ada bahan kayu atau tidak lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Sarwo Edi Wijaya Alias Sarwo Bin Alm Ridwan Nuri jika ada selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB saksi Sarwo Edi Wijaya Alias Sarwo Bin Alm Ridwan Nuri kembali menelpon Terdakwa untuk memastikan kayunya ada atau tidak dan saksi Sarwo Edi Wijaya Alias Sarwo Bin Alm Ridwan Nuri mengatakan nanti malam akan datang lalu selanjutnya sekira pukul 21.00 saksi Sarwo Edi Wijaya Alias Sarwo Bin Alm Ridwan Nuri tiba di depan rumah Terdakwa lalu kemudian saksi Sarwo Edi Wijaya Alias Sarwo Bin Alm Ridwan Nuri dan Terdakwa bersama-sama istri saksi Sarwo Edi Wijaya Alias Sarwo Bin Alm Ridwan Nuri serta adik ipar saksi saksi Sarwo Edi Wijaya Alias Sarwo Bin Alm Ridwan Nuri ke lokasi tumpukan kayu yang berada di di areal perkebunan PT. Evans tepatnya di aliran Sungai Rambe Dusun Adil Makmur 2 Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2022/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Sarwo Edi Wijaya Alias Sarwo Bin Alm Ridwan Nuri langsung memasukkan kayu kedalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna hitam dengan nomor polisi BK 9597 VP;
- Bahwa saksi Sarwo Edi Wijaya Alias Sarwo Bin Alm Ridwan Nuri membeli kayu jenis damar dengan ukuran 2x6x220 cm sebanyak 60 (enam puluh) batang;
- Bahwa harga 60 (enam puluh) batang kayu tersebut sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) namun Terdakwa baru menerima pembayaran dari saksi Sarwo Edi Wijaya Alias Sarwo Bin Alm Ridwan Nuri sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya akan saksi Sarwo Edi Wijaya Alias Sarwo Bin Alm Ridwan Nuri transfer;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kemana kayu tersebut dibawa oleh saksi Sarwo Edi Wijaya Alias Sarwo Bin Alm Ridwan Nuri;
- Bahwa Terdakwa sudah lebih dari 1 (satu) kali menjual kayu kepada saksi Sarwo Edi Wijaya Alias Sarwo Bin Alm Ridwan Nuri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh kayu tersebut dari sdr Iyan dan Boimin dengan harga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) per 60 (enam puluh) batang kayu damar;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Adil Makmur Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa saat itu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui ada menjual kayu kepada saksi Sarwo Edi Wijaya Alias Sarwo Bin Alm Ridwan Nuri sebanyak 60 (enam puluh) batang kayu olahan chainsaw (sinsau) kelompok meranti jenis damar dengan ukuran 5 cm x 15 cm x 220 cm seharga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) namun baru dibayar sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) oleh saksi Sarwo Edi Wijaya Alias Sarwo Bin Alm Ridwan Nuri dan sisanya akan saksi Sarwo Edi Wijaya Alias Sarwo Bin Alm Ridwan Nuri transfer ke Terdakwa kemudian Terdakwa langsung dibawa ke Polres Aceh Tamiang untuk diproses secara hukum;
- Bahwa berdasarkan keterangan Said Jumadi, S.E bin alm Said Hasan sebagai Ahli dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan :
 - Bahwa sebelumnya ahli menjelaskan bahwa kayu sitaan Polres Aceh Tamiang berjenis meranti kayu damar, dan kayu tersebut dapat tumbuh alami didalam Kawasan maupun diluar kawasan yang mana mengikuti aturan yang berlaku Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P43/mentlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penata Usahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari hutan alam;
 - Bahwa untuk melakukan membawa, mengangkut peredaran hasil hutan diperlukan ijin yang sah berupa Izin Usaha Pemanfaatan Kayu (IUPK)

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian membuat Laporan Hasil Produksi (LHP) dan berkewajiban untuk Membayar Profesi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) serta Memohon Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang dilampiri dengan Daftar Kayu Olahan (DKO) baru bisa dikatakan kayu olahan tersebut legal dan sah menurut Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.43/menlhk-setjen/2015 tentang

Penata Usahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam;

- Bahwa Surat – Surat Yang Sah untuk Pengangkutan Kayu Hasil Hutan adalah Sebagai Berikut :

a) Untuk Ijin mengambil Hasil Hutan Sebagai Berikut:

Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) baik di hutan alam maupun hutan hak yang dikeluarkan dari Dinas Kehutanan Provinsi Aceh.

b) Untuk Kayu Hutan Alam Menggunakan Dokumen Sebagai Berikut:

✓ Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu

(SKSHHK) Dan dilampiri dengan Daftar Kayu Bulat (DKB) yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan hidup dan kehutanan RI.

✓ Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu

(SKSHHK) Dan dilampiri dengan Daftar Kayu Olahan (DKO) yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan hidup dan kehutanan RI.

- Bahwa untuk prosedur yang seharusnya di kabupaten aceh Tamiang untuk membawa / mengangkut / memanfaatkan hasil Hutan adalah Sebagai

Berikut:

a) Izin Usaha Pemanfaatan Kayu (IUPK).

b) Laporan Hasil Produksi (LHP).

c) Pembayaran Profesi Sumber Daya Hutan (PSDH).

d) Pembayaran Dana Reboisasi (DR).

e) Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK)

Dan dilampiri dengan Daftar Kayu Bulat (DKB).

f) Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK)

Dan dilampiri dengan Daftar Kayu Olahan (DKO).

- Bahwa Terdakwa tidak ada terdaftar di Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah III Aceh di Kota Langsa;

- Bahwa sesuai hasil pengecekan lokasi ditemukannya tunggul atau tempat penebangan kayu tersebut berlokasi titik koordinat **N 04°00'03,1" E 98°03'10,2"** yang merupakan Kawasan hutan Taman Nasional Gunung Lauser;

- Bahwa Kawasan hutan Taman Nasional Gunung Lauser tidak dapat dilakukan penebangan kayu dan pemberian izin pemanfaatan hasil hutan kayu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahtu Trihangga, S.Hut bin Margiyono Sabari sebagai Ahli dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan :
 - Bahwa ahli pernah memeriksa kayu yang diangkut oleh Terdakwa dan berdasarkan analisa ahli bahwa kayu tersebut adalah kayu hasil hutan, bukan kayu hasil tanaman masyarakat;
 - Bahwa sesuai hasil pengecekan lokasi ditemukannya tunggul atau tempat pennebangan kayu tersebut berlokasi titik koordinat **N 04°00'03,1" E 98°03'10,2"** yang merupakan Kawasan hutan Taman Nasional Gunung Lauser;
 - Bahwa berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Status dan Fungsi Hutan yaitu :
 - Berdasarkan Status Hutan terbagi menjadi;
 - a) Hutan Negara, yaitu yang berada diatas tanah yang tidak dibebenani hak. Kepemilikan hutan Negara ada pada Negara, segala bentuk penguasaan dan pengelolaan harus seizin dari Negara.
 - b) Hutan Hak, yaitu hutan yang berada di atas tanah yang dibebani hak atas tanah, dalam termologi undang-undang kehutanan sebelumnya disebut hutan milik. Kepemilikan hutan hak bisa dengan individu atau badan hukum.
 - c) Hutan adat, yaitu hutan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat.
 - Berdasarkan fungsinya hutan terdiri dari;
 - a) Hutan Lindung, yaitu hutan yang keberadaannya dilindungi untuk memelihara fungsinya sebagai penyangga kehidupan. Melindungi suatu wilayah dari bahaya banjir, kekeringan, tanah longsor dan bencana ekologis lainnya.
 - b) Hutan konservasi, yaitu hutan yang dicadangkan untuk keperluan pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Hutan Konservasi dibagi kedalam dua golongan; kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Kawasan Suaka Alam fungsi utamanya untuk pengawetan keanekaragaman tumbuhan, satwa serta ekosistemnya. Kawasan Suaka Alam terdiri dari Cagar Alam dan Suaka Marga Satwa. Sedangkan Kawasan Pelestarian Alam fungsi utamanya untuk pengawetan keanekaragaman tumbuhan, satwa serta ekosistemnya. Kawasan Pelestarian Alam terdiri dari Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.
 - c) Hutan Produksi, yaitu hutan yang bisa dimanfaatkan untuk dieksploitasi produksinya, baik produksi kayu maupun non kayu. Ada beberapa jenis hutan produksi seperti HPH, HTI (Hutan Tanaman Industri) dan tipe-tipe lainnya.

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2022/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser merupakan kawasan hutan yaitu kawasan hutan Konservasi sebagaimana telah ditetapkan melalui SK Menteri Kehutanan Nomor: SK.4039/ Menhut-VII/ KUH/ 2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Sebagian Taman Nasional Gunung Leuser di Kabupaten Langkat Dan Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara dan SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.6589/ Menhut-VII/ KUH/ 2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Sebagian Taman Nasional Gunung Leuser di Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Selatan Dan Kabupaten Gayolues, Provinsi Aceh;
- Bahwa tidak ada izin yang memperbolehkan jual beli hasil hutan kayu yang berasal dari dalam Taman Nasional Gunung Leuser seperti telah dijelaskan dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 bahwa kayu hasil pembalakan liar dan/atau hasil dari penggunaan Kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi dimusnahkan kecuali untuk kepentingan pembuktian perkara dan penelitian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menjual hasil hutan kayu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah sama dengan pengertian "barang siapa" sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang_perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu



mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa **Rusli Alias Lilik Bin Jumirin** sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi error in persona, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 1 angka 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan disebutkan jika *"Hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 1 angka 12 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan disebutkan jika *"surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan disebutkan jika *"melakukan pengangkutan"* adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Yang dimaksud dengan *"dokumen angkutan hasil hutan kayu"* antara lain berupa surat keterangan sahnya hasil hutan, daftar kayu bulat, daftar kayu olahan, faktur angkutan kayu bulat, dan faktur angkutan kayu olahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa benar pada Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Adil Makmur Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang dikarenakan menjual kayu kepada saksi Sarwo Edi Wijaya Alias Sarwo Bin Alm Ridwan Nuri tanpa dilengkapi dokumen yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 14.00 WIB saksi Sarwo Edi Wijaya Alias Sarwo Bin Alm Ridwan Nuri menelpon Terdakwa dan menanyakan ada bahan kayu atau tidak lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Sarwo Edi Wijaya Alias Sarwo Bin Alm Ridwan Nuri jika ada selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB saksi Sarwo Edi Wijaya Alias Sarwo Bin Alm Ridwan Nuri kembali menelpon Terdakwa untuk memastikan kayunya ada atau tidak dan saksi Sarwo Edi Wijaya Alias Sarwo Bin Alm Ridwan Nuri mengatakan nanti malam akan datang lalu selanjutnya sekira pukul 21.00 saksi Sarwo Edi Wijaya Alias Sarwo Bin Alm Ridwan Nuri tiba di depan rumah Terdakwa lalu kemudian saksi Sarwo Edi Wijaya Alias Sarwo Bin Alm Ridwan Nuri dan Terdakwa bersama-sama istri saksi Sarwo Edi Wijaya Alias Sarwo Bin Alm Ridwan Nuri serta adik ipar saksi saksi Sarwo Edi Wijaya Alias Sarwo Bin Alm Ridwan Nuri ke lokasi tumpukan kayu yang berada di di areal perkebunan PT. Evans tepatnya di aliran Sungai Rambe Dusun Adil Makmur 2 Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Sarwo Edi Wijaya Alias Sarwo Bin Alm Ridwan Nuri langsung memasukkan kayu kedalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna hitam dengan nomor polisi BK 9597 VP;

Menimbang, bahwa saksi Sarwo Edi Wijaya Alias Sarwo Bin Alm Ridwan Nuri membeli kayu jenis damar dengan ukuran 2x6x220 cm sebanyak 60 (enam puluh) batang dimana harga 60 (enam puluh) batang kayu tersebut sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) namun Terdakwa baru menerima pembayaran dari saksi Sarwo Edi Wijaya Alias Sarwo Bin Alm Ridwan Nuri sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya akan saksi Sarwo Edi Wijaya Alias Sarwo Bin Alm Ridwan Nuri transfer;

Menimbang, bahwa di persidangan juga terungkap jika Terdakwa memperoleh kayu tersebut dari sdr Iyan dan Boimin dengan harga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) per 60 (enam puluh) batang kayu damar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui kemana kayu tersebut dibawa oleh saksi Sarwo Edi Wijaya Alias Sarwo Bin Alm Ridwan Nuri sampai akhirnya Terdakwa ikut di tanggal oleh Pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Adil Makmur Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang;

Menimbang, bahwa saat itu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui ada menjual kayu kepada saksi Sarwo Edi Wijaya Alias Sarwo Bin Alm Ridwan Nuri sebanyak 60 (enam puluh) batang kayu olahan chainsaw (sinsau) kelompok meranti jenis damar dengan ukuran 5 cm x 15 cm x 220 cm seharga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) namun baru dibayar sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) oleh saksi Sarwo Edi Wijaya Alias Sarwo Bin Alm Ridwan Nuri dan sisanya akan saksi Sarwo Edi Wijaya Alias Sarwo Bin Alm

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2022/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ridwan Nuri transfer ke Terdakwa kemudian Terdakwa langsung dibawa ke Polres Aceh Tamiang untuk diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa kemudian tim dari Satreskrim Polres Aceh Tamiang bersama-sama Ahli Planologi UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah III Aceh melakukan pengecekan tunggul dari Hasil hutan kayu tersebut dan ditemukan titik koordinat tersebut **N 04°00'03,1" E 98°03'10,2"** yang mana titik tersebut berada di Kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Leuser dan dapat dikatakan jika barang bukti 60 (enam puluh) batang kayu olahan chainsaw (sinsau) kelompok meranti jenis damar dengan ukuran 5 cm x 15 cm x 220 cm atau dengan volume 0,99 m³ merupakan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan konservasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait kepemilikan hutan hasil kayu yang dilakukan oleh Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari keterangan ahli Said Jumadi, S.E bin alm Said Hasan yang menyebutkan sebagai berikut :

- Bahwa untuk melakukan membawa, mengangkut peredaran hasil hutan diperlukan ijin yang sah berupa Izin Usaha Pemanfaatan Kayu (IUPK) kemudian membuat Laporan Hasil Produksi (LHP) dan berkewajiban untuk Membayar Profisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) serta Memohon Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang dilampiri dengan Daftar Kayu Olahan (DKO) baru bisa dikatakan kayu olahan tersebut legal dan sah menurut Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.43/menlhk-setjen/2015 tentang Penata Usahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam;
- Bahwa Kawasan hutan Taman Nasional Gunung Lauser tidak dapat dilakukan penebangan kayu dan pemberian izin pemanfaatan hasil hutan kayu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan;
- Bahwa kayu yang terdapat pada Kawasan hutan tidak dapat diberikan izin untuk pemanfaatan hasil hutan kayunya namun apabila hasil hutan bukan kayu (HHBK) dapat dikeluarkan izin pemanfaatan hasil hutan seperti getah pinus, getah damar dan rotan;

Menimbang, bahwa dari keterangan ahli Ahtu Trihangga, S.Hut bin Margiyono Sabari yang menyebutkan sebagai berikut :

- Bahwa kayu yang diangkut oleh Terdakwa dan berdasarkan analisa ahli bahwa kayu tersebut adalah kayu hasil hutan, bukan kayu hasil tanaman masyarakat;
- Bahwa sesuai hasil pengecekan lokasi ditemukannya tunggul atau tempat penebangan kayu tersebut berlokasi titik koordinat **N 04°00'03,1" E 98°03'10,2"** yang merupakan Kawasan hutan Taman Nasional Gunung Lauser;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2022/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Status dan Fungsi Hutan yaitu :
 - Berdasarkan Status Hutan terbagi menjadi;
 - a) Hutan Negara, yaitu yang berada diatas tanah yang tidak dibebenani hak. Kepemilikan hutan Negara ada pada Negara, segala bentuk penguasaan dan pengelolaan harus seizin dari Negara.
 - b) Hutan Hak, yaitu hutan yang berada di atas tanah yang dibebani hak atas tanah, dalam termologi undang-undang kehutanan sebelumnya disebut hutan milik. Kepemilikan hutan hak bisa dengan individu atau badan hukum.
 - c) Hutan adat, yaitu hutan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat.
 - Berdasarkan fungsinya hutan terdiri dari;
 - a) Hutan Lindung, yaitu hutan yang keberadaannya dilindungi untuk memelihara fungsinya sebagai penyangga kehidupan. Melindungi suatu wilayah dari bahaya banjir, kekeringan, tanah longsor dan bencana ekologis lainnya.
 - b) Hutan konservasi, yaitu hutan yang dicadangkan untuk keperluan pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Hutan Konservasi dibagi kedalam dua golongan; kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Kawasan Suaka Alam fungsi utamanya untuk pengawetan keanekaragaman tumbuhan, satwa serta ekosistemnya. Kawasan Suaka Alam terdiri dari Cagar Alam dan Suaka Marga Satwa. Sedangkan Kawasan Pelestarian Alam fungsi utamanya untuk pengawetan keanekaragaman tumbuhan, satwa serta ekosistemnya. Kawasan Pelestarian Alam terdiri dari Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.
 - c) Hutan Produksi, yaitu hutan yang bisa dimanfaatkan untuk dieksploitasi produksinya, baik produksi kayu maupun non kayu. Ada beberapa jenis hutan produksi seperti HPH, HTI (Hutan Tanaman Industri) dan tipe-tipe lainnya
 - Bahwa Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser merupakan kawasan hutan yaitu kawasan hutan Konservasi sebagaimana telah ditetapkan melalui SK Menteri Kehutanan Nomor: SK.4039/ Menhut-VII/ KUH/ 2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Sebagian Taman Nasional Gunung Leuser di Kabupaten Langkat Dan Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara dan SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.6589/ Menhut-VII/ KUH/ 2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Sebagian Taman Nasional Gunung Leuser di Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Selatan Dan Kabupaten Gayolues, Provinsi Aceh;
 - Bahwa tidak ada izin yang memperbolehkan jual beli hasil hutan kayu yang berasal dari dalam Taman Nasional Gunung Leuser seperti telah dijelaskan dalam

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 44 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 bahwa kayu hasil pembalakan liar dan/atau hasil dari penggunaan Kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi dimusnahkan kecuali untuk kepentingan pembuktian perkara dan penelitian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli diatas tersebut dapat disimpulkan tidak ada izin yang memperbolehkan jual beli hasil hutan kayu yang berasal dari dalam Taman Nasional Gunung Leuser yang mana Taman Nasional Gunung Leuser termasuk kawasan hutan Konservasi sebagaimana telah ditetapkan melalui SK Menteri Kehutanan Nomor: SK.4039/ Menhut-VII/ KUH/ 2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Sebagian Taman Nasional Gunung Leuser di Kabupaten Langkat Dan Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara dan SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.6589/ Menhut-VII/ KUH/ 2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Sebagian Taman Nasional Gunung Leuser di Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Selatan Dan Kabupaten Gayolues, Provinsi Aceh;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim kayu yang terdapat pada Kawasan hutan dalam hal ini Taman Nasional Gunung Leuser tidak dapat diberikan izin untuk pemanfaatan hasil hutan kayunya dan semua aktivitas kepemilikan dan pengangkutan apapun hasil hutan kayu dari Taman Nasional Gunung Leuser adalah tindakan yang illegal dan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan fakta di persidangan ketika Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian ditemukan barang bukti hasil penjualan kayu yaitu uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen atau surat apapun dalam hal aktivitas jual beli hasil hutan kayu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang memperjual-belikan hasil hutan kayu yang berasal dari Taman Nasional Gunung Leuser didasarkan adanya kepemilikan terlebih dahulu kayu tersebut oleh Terdakwa maka perbuatan tersebut termasuk memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dan dapat dikategorikan sebagai tindakan yang illegal dan melanggar hukum oleh karenanya unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal/ alasan-alasan yang dapat melepaskan

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2022/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dalam bentuk uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :1 (satu) unit mobil barang model pick up merek Daihatsu Grand Max Warna Hitam Nopol BK 9597 VP Nomor Rangka MHKP3CA1JFK079658 Nomor Mesin DFE3576, 1 (satu) lembar STNK asli Nopol BK 9597 VP dan 60 (enam puluh) batang kayu olahan chainsaw (sinsau) kelompok meranti jenis damar dengan ukuran 2cm x 15cm x 220cm atau dengan volume 0,99 m3 yang mana telah dipertimbangkan dan ditetapkan dalam berkas perkara nomor 134/Pid.B/LH/2022/PN Ksp maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut terhadap barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak membantu program Pemerintah tentang Pelestarian Lingkungan hidup;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2022/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rusli Alias Lilik Bin Jumirin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dalam bentuk uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar; Dirampas untuk negara
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 oleh kami, Rachmansyah, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Andi Taufik, S.H., M Arief Budiman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nila Kesuma Wardhani Hasibuan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, serta dihadiri oleh Arly Sumanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Taufik, S.H.

Rachmansyah, S.H.,M.H

M Arief Budiman, S.H.

Panitera Pengganti,

Nila Kesuma Wardhani Hasibuan, S.H

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2022/PN Ksp